

SOP PENANGANAN BENCANA

Bila ada BENCANA : 1. Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD 2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak 3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat. Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian : Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar 5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat. 6. Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada 7. Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Kulon Progo - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kulon Progo yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan. 8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya. 9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat 10. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Perwali no. 16 Tahun 2015 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6.A Tahun 2011. - Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tak terduga sesuai dengan Perwali No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak terduga Pemerintah Kulon Progo pasal 7 - Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana. 11. Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG • SK Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat. • Surat-surat pendukung lainnya. • Pengambilan beras 12. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR b. pemenuhan kebutuhan dasar; Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat. c. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi perioritas.Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia. d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut.. 13. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawab Pembuatan Laporan Pertanggung jawab